



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK- INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode anak usia dini;
 - b. bahwa untuk pemenuhan layanan esensial anak usia dini sebagai bagian dalam mewujudkan pengembangan anak usia dini berkualitas di Kabupaten Solok perlu diselenggarakan secara holistik-integratif oleh para pihak;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) dengan usia 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mewujudkan Anak Usia Dini yang ada di Daerah yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
 - b. menjamin hak Anak usia dini dalam mendapatkan pengasuhan;
 - c. menjamin hak anak usia dini dalam mendapatkan perlindungan dan keamanan;
 - d. menjamin hak Anak usia dini dalam mendapatkan kesehatan dan gizi; dan
 - e. menjamin hak Anak usia dini dalam mendapatkan kesejahteraan.



BAB II
PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

Pasal 5

Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan guna mensinergikan program dan kegiatan PAUD HI di Daerah.


Pasal 6

Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menerapkan kurikulum yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. melakukan kerja sama dengan orangtua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program pengasuhan dan bimbingan serta mendidik anak dengan baik dan benar; dan/atau
- d. melakukan koordinasi bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan dan/ atau perlindungan anak.

Pasal 7

Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:



- a. kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pra sekolah sesuai standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. layanan gizi;
- c. pemberian imunisasi;
- d. pemberian vitamin kepada anak; dan/atau
- e. penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 8

Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengajuan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. layanan pengusulan untuk mendapat jaminan sosial kesehatan;
- c. layanan bantuan penyediaan makanan berupa nutrisi; dan/atau
- d. pelayanan anak dengan kedisabilitas.

Pasal 9

Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam bentuk pemberian layanan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur (0-59 bulan) yang dilakukan oleh kader bina keluarga balita kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu dan anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Pasal 10


Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam bentuk pemberian layanan penerbitan kutipan akte kelahiran dan kartu identitas anak.

Pasal 11

Pelaksanaan PAUD-HI oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memfasilitasi kelembagaan yang menyelenggarakan Anak Usia Dini di nagari.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.



- (3) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyingkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Perangkat Daerah pelaksana PAUD-HI;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, gugus tugas dapat bekerja sama, dan/ atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus tugas dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dapat di bentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD-HI dilakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. peningkatan kapasitas tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. pembinaan kepada orangtua atau anggota keluarga lainnya yang memiliki Anak Usia Dini oleh kader terlatih melalui pola asuh yang benar; atau
 - d. peningkatan kapasitas kader posyandu.

f	d
---	---

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana PAUD-HI sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV SUPERVISI ATAS KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI dilakukan supervisi.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pendukung pelaksanaan PAUD HI disetiap Perangkat Daerah;
 - melakukan pengawasan terhadap kegiatan pencatatan kunjungan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang datang ke pos pelayanan terpadu yang dilakukan oleh koordinator lapangan penyuluh keluarga berencana di kecamatan;
 - melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala; atau
 - pengawasan dan monitoring terhadap keterlaksanaan kurikulum PAUD-HI.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana PAUD-HI sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V ADVOKASI


Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI dilakukan advokasi oleh Perangkat Daerah pelaksana PAUD-HI sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk
- pendampingan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - pendampingan kepada kader pos pelayanan terpadu;
 - pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak; atau
 - pendampingan balita ke pos pelayanan terpadu dalam rangka memantau tumbuh kembang anak.

BAB VI PELATIHAN KEPADA PENYELENGGARA DAN/ATAU TENAGA PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI, Perangkat Daerah pelaksana PAUD-HI memberikan pelatihan kepada penyelenggaran dan/atau tenaga pelayanan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- pendidikan dan pelatihan kepada kepala sekolah, guru dan operator satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - pendidikan dan pelatihan kepada pendamping sosial dan pilar-pilar sosial;



- c. pendidikan dan pelatihan kepada kader pos pelayanan terpadu;
- d. pendidikan dan pelatihan tim pendamping keluarga dalam rangka percepatan penurunan angka *stunting* kepada keluarga beresiko *stunting*; atau
- e. pendidikan dan pelatihan kader bina keluarga balita tentang cara pengisian kartu kembang anak.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Gugus tugas PAUD-HI melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD HI menjadi bahan masukan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 21

- (1) Gugus tugas PAUD-HI bertanggung jawab menyampaikan laporan secara tertulis hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan layanan PAUD HI kepada Bupati.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan ;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/ atau pelaksanaan PAUD-HI ;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perorangan, kelompok, maupun organisasi yang mendukung pelaksanaan PAUD-HI di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemberian data Anak Usia Dini;

f	dh
---	----

- b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan PAUD-HI; dan/atau
- c. menghadirkan peserta dalam pelaksanaan kegiatan PAUD-HI.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD-HI dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan PAUD-HI.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja nagari; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 02 Desember 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 02 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI